



# BUPATI NIAS BARAT

KEPUTUSAN BUPATI NIAS BARAT  
NOMOR : 421/030 /K/2010

## TENTANG

### PENETAPAN NOMOR REGISTRASI UNIT SEKOLAH NEGERI DI KABUPATEN NIAS BARAT

BUPATI NIAS BARAT,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan kegiatan Pendidikan yang berkualitas di Sekolah, maka dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai;
  - bahwa untuk mewujudkan Program Pemerintah tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, maka perlu peryebaran Sekolah untuk menampung anak usia Sekolah dengan menambah dan membuka beberapa unit Sekolah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Nias Barat tentang Penetapan Nomor Registrasi Unit Sekolah Negeri di Kabupaten Nias Barat sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara ;
  - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
  - Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
  - Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
  - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-452 Tahun 2009 tanggal 22 Mei 2009 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara.
- Memperhatikan :
- Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/3480/SJ tanggal 01 Oktober 2009 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat;
  - Usul masyarakat tentang kebutuhan sarana prasarana Pendidikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

: Menetapkan Nomor Registrasi Unit Sekolah Negeri dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Kepala Sekolah Negeri yang telah diregistrasi wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Onolimbu  
pada tanggal 05 Mei 2010

Pj. BUPATI NIAS BARAT,



FADUHUSI DAELY, S.Pd

Tembusan :

1. Bapak Menteri Pendidikan Nasional  
c/q. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta.
2. Bapak Gubernur Sumatera Utara di Medan.
3. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan.
4. Bapak Kepala BKN Regional VI Medan di Medan.
5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Nias Barat di Onolimbu.
6. Kadis/Kaban/Kakan se-Kabupaten Nias Barat.
7. Camat se-Kabupaten Nias Barat.
8. Kacabdisdik se-Kabupaten Nias Barat.
9. Kepala Sekolah yang bersangkutan.
10. Kepala Desa Lokasi sekolah yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Nias Barat  
Nomor : 421/P39/K/2010  
Tanggal : 05 Mei 2010  
Tentang : Penetapan Nomor Registrasi  
Unit Sekolah Negeri di  
Kabupaten Nias Barat.

**Daftar Unit Sekolah Negeri yang ditetapkan Nomor Registrasi  
Di Kabupaten Nias Barat**

| NO | NAMA SEKOLAH        | Lokasi                 | KECAMATAN    | NOMOR REGISTRASI                  | KETERANGAN        |
|----|---------------------|------------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------|
| 1. | SDN. Hilimbowo Ma'u | Desa Hilimbowo<br>Ma'u | Loofitut Moi | SDN. No. 078499<br>Hilimbowo Ma'u | Unit Sekolah Baru |
| 2. | TK Negeri Loofitut  | Desa Loofitut          | Loofitut Moi | TK Negeri Loofitut                | Unit Sekolah Baru |

